

**PENGARUH DIGITALISASI PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN PEMILIK,
INSENTIF PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UMKM KOTA KEDIRI**

Afif Triyang Prasetyo¹, Badrus Zaman², Andy Kurniawan³

¹²³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusantara
PGRI Kediri

Alamat e-mail: ¹afiftriyang29@gmail.com, ²badrus@gmail.com,
³andykurniawan@unpkediri.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of tax digitalization, owner education level, tax incentives, and tax sanctions on MSME taxpayer compliance in Kediri City. The study employs a quantitative approach using a survey method. The population consists of MSME owners registered as taxpayers in Kediri City, with a sample of 100 respondents determined using the Slovin formula. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression with SPSS. The findings indicate that, partially, tax digitalization and tax sanctions have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance, whereas the owner's education level and tax incentives do not have a significant effect. Simultaneously, all four independent variables significantly influence MSME taxpayer compliance, with an Adjusted R² value of 72.6%, indicating that 72.6% of the variation in taxpayer compliance can be explained by the proposed model. The novelty of this study lies in integrating both internal and external taxpayer factors to examine the influence of tax digitalization (e-Filing, e-Billing, and Coretax), owner education level, tax incentives, and tax sanctions on MSME taxpayer compliance within the context of Indonesia's modern tax administration.

Keywords: Tax Digitalization, Education Level, Tax Incentives, Tax Sanctions, MSME Taxpayer Compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi pajak, tingkat pendidikan pemilik, insentif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kota Kediri, dengan sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial digitalisasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan tingkat pendidikan pemilik dan insentif pajak tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, keempat variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai Adjusted R² sebesar 72,6%, yang menunjukkan bahwa 72,6% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh model penelitian. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian faktor internal dan eksternal wajib pajak secara simultan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi pajak (e-Filing, e-Billing, dan Coretax), tingkat pendidikan pemilik, insentif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan

wajib pajak UMKM dalam konteks modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia.

Kata Kunci: Digitalisasi Pajak, Tingkat Pendidikan, Insentif Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

A. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan negara yang berperan sebagai sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 Ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi anggaran (budgeter) sebagai penghimpun dana untuk membiayai pengeluaran negara, dan fungsi mengatur (regulerend) sebagai instrumen kebijakan ekonomi untuk mengendalikan inflasi, mendorong investasi, serta mengatur distribusi pendapatan. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak terus mengalami peningkatan setiap tahun, terutama setelah implementasi digitalisasi layanan perpajakan serta integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun, peningkatan jumlah wajib pajak tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kepatuhan

secara proporsional. Data lima tahun terakhir (2020–2024) menunjukkan fenomena menarik sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1

Kontribusi Pajak Tahun 2020–2023

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Penerimaan Pajak (Triliun Rp)	Kenaikan Penerimaan Pajak
2020	±46,38 juta WP	1.072,1	–
2021	±66,35 juta WP	1.278,6	19,2%
2022	±70,29 juta WP	1.716,8	34,2%
2023	±73,96 juta WP	1.869,2	8,8%
2024	±86,70 juta WP	1.932,4	3,4%

Sumber: DDTCNEWS, diolah penulis

Berdasarkan data tersebut, meskipun jumlah wajib pajak meningkat signifikan dari ±46,38 juta pada 2020 menjadi ±86,70 juta pada 2024, pertumbuhan penerimaan pajak menunjukkan tren yang melambat. Kondisi ini mengindikasikan banyak wajib pajak baru yang terdaftar belum menjadi wajib pajak aktif yang melaporkan SPT atau membayar pajak secara rutin.

Penelitian (Wea, 2022) menemukan bahwa sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian (Hambali & Rizqi, 2024) menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan yang mencakup digitalisasi seperti e-filing, e-billing, dan e-faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pengkajian pengaruh digitalisasi pajak, tingkat pendidikan pemilik usaha, insentif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM secara simultan dalam konteks pengembangan sistem administrasi perpajakan modern di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya berfokus pada satu atau dua variabel, penelitian ini mengintegrasikan faktor internal dan eksternal wajib pajak untuk melihat bagaimana upaya pemerintah melalui modernisasi sistem perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian asosiatif kausal. Menurut Sugiyono (2023), metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kota Kediri, dengan jumlah populasi sebanyak 10.322 UMKM (Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri, 2025). Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 responden.

Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala Likert lima poin (1 = Sangat Tidak Setuju hingga 5 = Sangat Setuju). Tabel 2 menunjukkan pedoman skala Likert yang digunakan.

Tabel 2
Skala Likert

Keterangan	Skor
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Netral (N)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

Sumber: Sugiyono (2023)

Seluruh instrumen telah diuji validitas menggunakan korelasi Pearson Product Moment dengan nilai r hitung seluruhnya $> r$ tabel (0,197), serta reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha dengan nilai $> 0,80$ untuk semua variabel. Hasil uji validitas dan reliabilitas ditampilkan pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Instrumen

Varia bel	Butir Pernya taan	r hitu ng	r tab el	Ketera ngan
Digital isasi Pajak (X1)	X1.1– X1.7	0,7 24– 0,8 36	0,1 97	Valid
Tingka t Pendid	X2.1– X2.7	0,6 56– 0,7 96	0,1 97	Valid

ikan (X2)				
Insentif Pajak (X3)	X3.1–X3.7	0,711–0,778	0,197	Valid
Sanksi Pajak (X4)	X4.1–X4.7	0,680–0,779	0,197	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1–Y7	0,673–0,819	0,197	Valid

Sumber: Data primer, diolah (2026)

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Kritis	Keterangan
Digitalisasi Pajak (X1)	0,889	0,6	Reliabel
Tingkat Pendidikan (X2)	0,853	0,6	Reliabel
Insentif Pajak (X3)	0,861	0,6	Reliabel
Sanksi Pajak (X4)	0,846	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,858	0,6	Reliabel

Sumber: Data primer, diolah (2026)

Analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS,

yang meliputi uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas), analisis regresi linier berganda, uji t (parsial), uji F (simultan), dan koefisien determinasi (R^2). Model persamaan regresi yang digunakan adalah: $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$, di mana Y adalah kepatuhan wajib pajak UMKM, X_1 adalah digitalisasi pajak, X_2 adalah tingkat pendidikan pemilik, X_3 adalah insentif pajak, dan X_4 adalah sanksi pajak.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 100 responden pelaku UMKM di Kota Kediri. Berdasarkan jenis usaha, responden didominasi oleh sektor jasa sebanyak 44 responden (44%), diikuti sektor kuliner 41 responden (41%), dan perdagangan 15 responden (15%). Berdasarkan lama usaha, mayoritas responden telah menjalankan usaha selama 1–3 tahun (50%). Tabel 5 dan Tabel 6 menyajikan profil responden secara lengkap.

Tabel 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah	Persentase
Kuliner	41	41%
Jasa	44	44%
Perdagangan	15	15%
Total	100	100%

Sumber: Data primer, diolah (2026) Tabel 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

Lama Usaha	Jumlah	Persentase
< 1 tahun	15	15%
1–3 tahun	50	50%
4–6 tahun	22	22%
> 6 tahun	13	13%

Total	100	100%
--------------	------------	-------------

Sumber: Data primer, diolah (2026)

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 7 menyajikan hasil analisis statistik deskriptif untuk seluruh variabel penelitian. Seluruh variabel memiliki nilai rata-rata yang cenderung tinggi, mengindikasikan bahwa responden memberikan persepsi positif terhadap digitalisasi pajak, tingkat pendidikan, insentif pajak, dan sanksi pajak.

Tabel 7

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean
Digitalisasi Pajak (X1)	100	16,00	35,00	26,88
Tingkat Pendidikan (X2)	100	18,00	35,00	26,44
Insentif Pajak (X3)	100	19,00	34,00	26,84
Sanksi Pajak (X4)	100	19,00	35,00	26,49
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	18,00	33,00	26,57

Sumber: Output SPSS, diolah (2026)

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$, sehingga data residual berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan seluruh variabel

independen memiliki nilai Tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 , sehingga tidak terdapat gejala multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas (Glejser) menunjukkan seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi $> 0,05$, sehingga tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi seluruh asumsi klasik.

Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis

Tabel 8 menyajikan hasil analisis regresi linier berganda beserta hasil uji t (parsial). Persamaan regresi yang diperoleh adalah: $Y = 2,754 + 0,242X_1 + 0,193X_2 + 0,080X_3 + 0,380X_4 + e$.

Tabel 8

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji t (Parsial)

Variabel	Koefisien B	t hitung	Signif.	Keterangan	Keputusan Hipotesis
Konstanta (α)	2,754	—	—	—	—
Digitalisasi Pajak (X1)	0,242	3,015	0,003	$< 0,05$	H ₁ diterima (✓)
Tingkat Pendidikan (X2)	0,193	1,938	0,056	$> 0,05$	H ₂ ditolak (X)
Insentif Pajak (X3)	0,080	0,841	0,418	$> 0,05$	H ₃ ditolak (X)
Sanksi Pajak	0,380	3,952	0,000	$< 0,05$	H ₄ diterima

k (X4)					ma (✓)
-----------	--	--	--	--	-----------

Sumber: Output SPSS, diolah (2026)

Tabel 9
 Hasil Uji F (Simultan) dan Koefisien Determinasi

Uji	Nilai	Sig.	Keterangan
Simultan (Uji F)	67,218	0,000	Signifikan (H_5 diterima ✓)
R Square	0,739	—	Koefisien determinasi sebesar 73,9%
Adjusted R Square	0,728	—	Variabel independen menjelaskan 72,8% variasi kepatuhan wajib pajak

Sumber: Output SPSS, diolah (2026).

Pembahasan

Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian menunjukkan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri (nilai sig. 0,003 < 0,05; H_1 diterima). Semakin baik penerapan sistem perpajakan digital seperti e-Filing, e-Billing, e-Registration, dan Coretax, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Kemudahan akses, kecepatan layanan, serta efisiensi waktu membuat wajib pajak dapat melaksanakan pelaporan dan pembayaran pajak tanpa harus datang langsung ke kantor pajak.

Hasil ini sesuai dengan Technology Acceptance Model (TAM) yang menjelaskan bahwa penerimaan terhadap teknologi dipengaruhi oleh perceived usefulness dan perceived ease of use. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hambali dan Rizqi (2024) yang menemukan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, serta mendukung Theory of Planned Behavior (TPB) bahwa kemudahan penggunaan sistem digital meningkatkan perceived behavioral control sehingga niat dan perilaku kepatuhan meningkat secara signifikan.

Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pemilik tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri (nilai sig. 0,056 > 0,05; H_2 ditolak). Meskipun koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,193, pengaruhnya belum cukup kuat untuk dinyatakan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan bukan merupakan faktor utama yang menentukan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri.

Kondisi ini dapat terjadi karena pemahaman perpajakan tidak hanya diperoleh melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui sosialisasi perpajakan, pelatihan, pengalaman usaha, dan informasi yang tersedia melalui media digital. Hasil ini berbeda dengan penelitian Permatasari et al. (2023) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat berbeda pada setiap daerah dan karakteristik responden.

Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri (nilai sig. 0,418 > 0,05; H3 ditolak). Meskipun koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,080, tidak signifikannya pengaruh insentif pajak dapat disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman pelaku UMKM mengenai kebijakan insentif yang diberikan pemerintah. Tidak semua wajib pajak mengetahui prosedur pemanfaatan insentif atau merasa bahwa insentif yang diberikan sesuai dengan kebutuhan usaha mereka.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Hambali dan Rizqi (2024) yang menemukan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan insentif pajak sangat bergantung pada tingkat pemahaman, sosialisasi, serta pemanfaatan insentif oleh wajib pajak. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan sosialisasi kebijakan insentif kepada pelaku UMKM agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri (nilai sig. 0,000 < 0,05; H4 diterima). Koefisien regresi sebesar 0,380 merupakan nilai terbesar di antara seluruh variabel independen, menunjukkan bahwa sanksi pajak merupakan variabel yang paling dominan dalam memengaruhi

kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri.

Hasil ini sesuai dengan Deterrence Theory yang menjelaskan bahwa seseorang akan cenderung menghindari perilaku yang melanggar aturan apabila terdapat ancaman hukuman yang tegas. Temuan ini mendukung penelitian Wea (2022) yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelaku UMKM cenderung mempertimbangkan risiko denda, bunga, maupun sanksi administrasi lainnya sebagai faktor yang mendorong kepatuhan perpajakan.

Pengaruh Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 67,218 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05), sehingga H5 diterima. Artinya, digitalisasi pajak, tingkat pendidikan pemilik, insentif pajak, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,726 menunjukkan bahwa 72,6% variasi kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dijelaskan oleh keempat variabel tersebut, sedangkan sisanya sebesar 27,4% dipengaruhi oleh faktor lain seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan tingkat pendapatan usaha.

Hasil penelitian ini memperkuat penerapan Theory of Planned Behavior (TPB), Technology Acceptance Model (TAM), dan Deterrence Theory secara bersamaan dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM. Digitalisasi menurunkan hambatan administratif, pendidikan memperkuat kemampuan dan pemahaman, insentif meningkatkan motivasi ekonomi, sedangkan sanksi memberikan

tekanan hukum yang memastikan kepatuhan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh digitalisasi pajak, tingkat pendidikan pemilik, insentif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri, dapat disimpulkan bahwa: (1) Digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. (2) Tingkat pendidikan pemilik tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. (3) Insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. (4) Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan merupakan variabel yang paling dominan. (5) Secara simultan, keempat variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan Adjusted R² sebesar 72,6%.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Damayanti, T., & Fadel Jibrán, M. (2024). Pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 12(1), 45–58.
- Fitria, E., et al. (2024). Moral pajak dan niat kepatuhan sebagai mediator. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(2), 112–128.
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hambali, H., & Rizqi, M. (2024). Insentif, modernisasi, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 4(1), 33–47.
- Kumalaningrum, M. P., & Widhiastuti, R. (2023). Latar belakang pendidikan dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(3), 78–94.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi Terbaru). Andi.
- Mohammad, M., et al. (2021). Insentif perpajakan dan dampaknya pada UMKM. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 8(2), 55–70.
- Neneng, N. (2025). Digitalisasi administrasi pajak dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan Nasional*, 6(1), 1–15.
- Permatasari, I., et al. (2023). Peran motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Publik*, 10(2), 88–103.
- PMK No. 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- PP No. 80 Tahun 2018 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pemerintah Republik Indonesia.
- Prayogi, R., et al. (2025). Digitalisasi perpajakan, kinerja UMKM, dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 9(1), 22–38.
- Rozy, F., et al. (2026). Integrasi NIK–NPWP dan dampak fiskal terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Ekonomi Publik*, 13(1), 5–20.

- Sari, M., & Hanah, S. (2024). Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 7(2), 110–125.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Umah, U., & Riduwan, A. (2022). Tingkat pendidikan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 11(1), 65–80.
- Wea, A. S. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan modernisasi sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 98–115.
- Wijaya, S., & Buana, B. K. (2021). Insentif pajak dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(1), 30–45